

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai pembahasan skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik *ngemel* di timbangan truk Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *ngemel* di timbangan truk Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Mekanisme biaya *ngemel* dalam timbangan truk biasanya dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi truk dan petugas timbangan yang bertugas untuk menimbang barang di atas truk. Pengemudi truk akan menawarkan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan agar petugas timbangan dapat mengurangi berat barang yang sebenarnya tercatat di timbangan, sehingga biaya transportasi yang harus dibayarkan oleh pengemudi menjadi lebih rendah dari seharusnya.

2. Analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik *ngemel* di timbangan truk Baureno Bojonegoro

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek ghasab yang dilakukan di jembatan timbang Baureno Bojonegoro adalah haram hukumnya. Dikarenakan petugas dan sopir sama-sama menyalahgunakan wewenangnya. Petugas timbangan mengambil alih kewenangan penambahan biaya pada truk yang melebihi muatan secara sengaja, tanpa

izin perusahaan tersebut, sehingga truk tersebut dapat lolos dari jembatan timbang.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *rishwah* di timbangan truk hukumnya haram, dan juga termasuk perbuatan yang dilarang karena melanggar prinsip-prinsip syari'ah dalam berbisnis diantaranya prinsip keadilan, prinsip transparan, dan prinsip kebenaran.

B. Saran

1. Bagi Supir

Sebaiknya praktik *ngemel* di jembatan timbang dihindari dan tidak dilakukan oleh para supir. Sebaiknya dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan *ngemel* yang dapat merusak sistem ekonomi syari'ah.

2. Bagi Petugas UPPKB

Seharusnya petugas mematuhi peraturan yang berlaku di jembatan timbang, menerapkan sistem keadilan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari aktifitas perekonomian khususnya di jembatan timbang Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

3. Bagi para Akademisi

Tindakan *ngemel* sudah biasa terjadi di jembatan timbang, dan akan terus terjadi jika kedua belah pihak belum terkena hukum negara. Peneliti berharap bagi akademisi melanjutkan penelitian berhubungan dengan penelitian ini, agar dapat menemukan temuan yang lebih banyak.